

ABSTRAK

Faisal Yusuf Azhari **Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ciamis Pada Tahun 2019**

Dalam hal pernikahan, terdapat standarisasi usia minimal seseorang bisa melaksanakan pernikahan, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seseorang dapat melaksanakan pernikahan minimal calon suami dan calon istri telah mencapai usia 19 Tahun. Adapun ketika kedua calon atau salahsatu dari calon belum mencapai standarisasi usia pernikahan yang telah duitapkan dalam Undang-undang yang berlaku, maka dapat melakukan permohonan dispensasi pernikahan terhadap Pengadilan Agama setempat. Namun, dalam pelaksanaan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

Tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui latar belakang meningkatnya permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis pada Tahun 2019. Untuk mengetahui proses pemeriksaan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, agar peneliti dapat menyelidiki objek penelitian sesuai dengan latar alamiah yang ada di lapangan saat peneliti melakukan penelitian. Pada penelitian ini peneliti mendeksripsikan sesuai dengan keadaan alamiah objek penelitian, manusia sebagai alat instrumen penting. Informasi dan data yang diperoleh peneliti dari observasi dan wawancara secara langsung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori efektifitas hokum dari Soejono Soekanto.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, (1) latar belakang yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis pada Tahun 2019 diataranya ada beberapa faktor dan beberapa aspek yang dapat digaris bawahi, yaitu faktor ekonomi, menjauhkan anak dari zina, kemauan anaknya itu sendiri, pendidikan rendah, dan kehamilan diluar pernikahan. Kemudian bisa dilihat juga dari beberapa aspek, diantaranya aspek pergaulan bebas, aspek perkembangan media sosial, aspek keterbatasan ekonomi, dan aspek rendahnya tingkat pendidika. (2) Prosedur penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, diatur sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara permohonan dispensasi pernikahan, tata cara pemeriksaan dispensasi pernikahan, dan pertimbangan hokum penetapan dispesasi pernikahan. (3) Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan melihat dari berbagai aspek diantaranya setelah hakim mendengar keterangan orang tua, keterangan anak dari pihak lakilaki maupun perempuan kemudian keterangan saksi, buktibukti serta dalil-dalil pemohon. Dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, majelis hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam, serta hakim juga melihat dari kemanfaatan dan masalah mursalnya untuk mengabulkan dispensasi pernikahan.

Dengan demikian perkara dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2019 terus mengalami peningkatan secara signifikan.

Kata Kunci: Dispensasi, Nikah, Perkara